



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Tulang Kapuk Telep. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 05 /KEP/PENDIDIKAN/BPPT& PMD/2015

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL/IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MERAPI TIMUR
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Merapi Timur Nomor : 421.5 / 010 / SMKN1 / 642.2 / 2015 Tanggal 19 Juni 2015;
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 420/1690/Dikmen/Pendik/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Negeri 1 Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
 - c. Bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin Lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Kecamatan Merapi Timur di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMK Negeri dimaksud;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat Melalui Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat Tentang Izin Pendirian dan Operasional SMK Negeri 1 Kecamatan Merapi Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
 8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.
- Kedua : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SMK Negeri 1 Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati semua Peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 25 - 6 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELKA EDISON, SP
PEMBINA
Nip. 196910101997031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lahat (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Inspektur Kab Lahat
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lahat
6. Camat Merapi Timur
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Merapi Timur
8. Lurah Lebuay Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Tolang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR. 503.3/ 37 /MB/ BPPT&PMD/2015

T E N T A N G

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan An. Drs. Harpandi/Kepala SMK Negeri 1 Merapi Timur tanggal 6 Mei 2015
- b. Berita Acara Tim Teknis Kabupaten tanggal 21 Mei 2015
- c. Untuk melaksanakan Point (a) dan (b) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat
- Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1621);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penanaman dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3489);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Rootlyn) dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kab. Lahat;
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Standar dan Besaran Poin Pajak Tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. Peraturan Bupati Lahat Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Persyaratan Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
10. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

M E M U T U S K A N

Memberikan izin kepada:

Nama : SMK NEGERI 1 MERAPI TIMUR

Alamat : Kelurahan Lebuey Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat

Untuk mendirikan bangunan SMK Negeri 1 Merapi Timur dengan ukuran :

- Bangkai Otomotif 6m x 32m = 256m²
- Bangkai Alat Berat 6m x 36m = 288m²
- Ruang Ruang Datar 6m x 6m = 72m²
- WC 3m x 5m = 15m²
- Luas bangunan 631m²

Ditatas tanah yang terletak di Kelurahan Lebuey Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Muka berbatasan dengan Tanah Sdr. Zulfikri
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Sdr. Agus Susanto
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Kelurahan
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Kelurahan

Pemegang Izin ini harus menuruti ketentuan seperti tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan harus menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila tidak menuruti ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 22-05-2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT.

ELPA EDISON, SP
PEMBINA

Nip. 196910101997031005